

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/8/UN37/HK.02/2026**  
**TENTANG**  
**STAF AKADEMIK PADA KANTOR HUKUM**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**Menimbang :**

- bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Kepala Kantor Hukum Nomor B/7723/UN37.10/DI.06.00/2025 dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang, perlu ditetapkan staf akademik pada Kantor Hukum untuk masa kerja tahun 2026;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Staf Akademik Pada Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STAF AKADEMIK PADA KANTOR HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Staf Akademik Pada Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Staf Akademik Pada Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas:

- a. melaksanakan pemberian bantuan hukum dan layanan hukum dan hak asasi manusia;
- b. melaksanakan kajian dan/atau analisis hukum untuk penyelesaian kasus hukum dan sengketa di UNNES;
- c. menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh UNNES;
- d. memberikan saran pertimbangan dan pendampingan hukum kepada ASN di lingkungan UNNES atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan urusan penyusunan rancangan peraturan, Keputusan, nota kesepahaman, dan perjanjian kerja sama;
- f. melaksanakan pengumpulan, penggandaan, sosialisasi, penyebarluasan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor;
- h. melakukan kajian dan/atau analisis hukum untuk menghasilkan produk hukum yang menjadi kewenangan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh Rektor.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik Pada Kantor Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/8/UN37/HK.02/2026  
TENTANG STAF AKADEMIK PADA  
KANTOR HUKUM UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA STAF AKADEMIK PADA KANTOR HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

| No | Nama /NIP   | Pangkat/Gol                  | Jabatan dalam Tugas   |
|----|---|------------------------------|---|
| 1  | Bayangsari Wedhatami,<br>S.H., M.H.<br>198910272022032006     | Penata Muda Tk. I -<br>III/b | Penyusun produk<br>hukum dan<br>pertimbangan hukum                      |
| 2  | Zidney Ilma Fazaada<br>Emha, S.H., M.H.<br>199806242024061001 | Penata Muda Tk. I -<br>III/b | Advokasi, <i>legal</i><br><i>opinion</i> , dan<br>pendampingan<br>hukum |
| 3  | Winarsih, S.H., M.H.<br>199207202023212057                    | X,X                          | Pertimbangan<br>hukum, perjanjian<br>kerja sama, dan<br>analisis hukum  |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 5 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001